



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.819, 2015

BKPM. Jabatan Aparatur Sipil Negara. Standar Kompetensi.

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas dan kualitas pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal perlu ditetapkan Standar Kompetensi Jabatan;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal(Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
 4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
 5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.**

Pasal 1

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk mengukur kompetensi individu Aparatur Sipil Negara dalam menduduki jabatan pada satuan kerja di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2015
KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

FRANKY SIBARANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

FORMULIR PENGISIAN DATA JABATAN

1.	Nama Jabatan	:	Sekretaris Utama
2.	Eselon / Jenjang Jabatan	:	
3.	Unit kerja	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
	Eselon I	:	Sekretariat Utama
	Eselon II	:	
	Eselon III	:	
	Eselon IV	:	
4.	Ikhtisar Jabatan	:	Memimpin pengkoordinasian pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan BKPM.
5.	Uraian Tugas		
	<p>a. Memimpin pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan BKPM. Tahapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan arahan dan instruksi kepada bawahan (kepala biro, kepala pusat dan inspektur). 2) Menyelenggarakan sinkronisasi dengan unit kerja dibawahnya di lingkungan sekretariat utama. 3) Memimpin pengintegrasian dengan unit kerja dibawahnya di lingkungan sekretariat utama. 4) Membahas dan menentukan prioritas program di lingkungan sekretariat utama. 5) Mengarahkan koordinasi kegiatan penyusunan rencana program kerja dan anggaran di Sekretariat Utama. 6) Mempelajari usulan program kerja dari semua unit eselon II di lingkungan sekretariat utama. 7) Mengkoordinir penyusunan kebijakan pelayanan administrasi umum. 8) Melaporkan kepada Kepala BKPM 		
	<p>b. Memimpin pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan pelayanan administrasi umum BKPM. Tahapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan arahan dan instruksi kepada bawahan terkait pelaksanaan perencanaan dan perumusan kebijakan pelayanan administrasi di BKPM. 2) Mengorganisasikan kegiatan perencanaan dan perumusan kebijakan pelayanan administrasi umum. 3) Melakukan diskusi dengan para bawahan/Eselon II di lingkungan 		

FORMULIR PENGISIAN DATA JABATAN

1.	Nama Jabatan	:	Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal
2.	Eselon / Jenjang Jabatan	:	
3.	Unit kerja	:	Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal
	Eselon I	:	Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal
	Eselon II	:	
	Eselon III	:	
	Eselon IV	:	
4.	Ikhtisar Jabatan	:	Memimpin pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kerjasama penanaman modal serta pelaksanaan kebijakan kerjasama di bidang penanaman modal
5.	Uraian Tugas		
	<p>a. Memimpin pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kerjasama penanaman modal</p> <p>Tahapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memimpin penyusunan rencana strategik di bidang kerjasama penanaman modal; 2) Mengkoordinir penetapan sasaran kerjasama bilateral, regional, multilateral, dan dunia usaha internasional di bidang penanaman modal sesuai dengan rencana strategik BKPM sebagai pedoman kerja; 3) Mengkoordinir pelaksanaan pengkajian terhadap bentuk, kecenderungan dan perkembangan kerjasama di bidang penanaman modal; 4) Memimpin pembahasan rumusan kebijakan dan strategi kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi terkait 5) Memimpin perumusan kebijakan dan strategi kerjasama bilateral, regional, multilateral, dan dunia usaha internasional di bidang penanaman modal sebagai pedoman pelaksanaan. 		
	<p>b. Memimpin pelaksanaan kebijakan kerjasama di bidang penanaman modal</p> <p>Tahapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengkoordinir pelaksanaan pengkajian terhadap negara mitra, institusi potensial dan bentuk kerjasama penanaman modal yang akan dikembangkan; 2) Mengkoordinir usulan inisiatif pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal kepada instansi terkait; 3) Mengkoordinir penyusunan posisi Indonesia dalam menghadapi negosiasi kerjasama bilateral, regional, multilateral dan dunia usaha internasional di bidang penanaman modal; 4) Memimpin pembahasan substansi naskah kerjasama di bidang penanaman modal secara internal BKPM dan dengan instansi terkait; 5) Memimpin sidang atau pertemuan dalam rangka perundingan naskah 		